



Polemik Presidential Threshold Dalam Pemilu 2019 dan Sebelum Kontestasi Pemilu 2024 di Indonesia

Ahmad Shirotol

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis

Email : shirotolahmad@gmail.com

Abstrak

Peneraapan presidential threshold pada pemilu pencalobab presiden Indoensia melahirkan berbagai kontroversi dan menjadi topik pembicaraan dalam sistem politik negara. Penelitian ini ingin melihat polemik presidential threshold pemilu 2019 dan sebelum kontestasi pemilu 2024. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil temuan pada pemilu 2019 polemik presidential threshold yang terjadi yaitu sejumlah parpol keberatan dengan ambang batas yang tinggi, pembatasan kebebasan terhadap masyarakat/ putra-putri yang ingin maju dalam pilpres masyarakat diberikan pilihan yang tidak bervariasi, melemahkan sisten presidensial dan bertolak belakang dengan UUD 1945. Sedangkan, Pemilu 2024 yaitu: calon kalangan elit yang akan mendominasi, pasal 222 UU bertenbtangan dengan pasal 6A (2) UUD 1945 dan ruang demokrasi yang menjadi terbatas.

Kata Kunci: *Polemik, Presidential Threshold, Pemilu*

Abstract

The application of the presidential threshold in the presidential nomination election in Indonesia gave rise to various controversies and became a topic of discussion in the country's political system. This research wants to see the presidential threshold polemic in the 2019 election and before the 2024 election contestation in Indonesia. The type of research used is normative legal research. The findings in the 2019 election of the presidential threshold polemic that occurred were a number of political parties objecting to a high threshold, restrictions on the freedom of the people/the best sons and daughters who wanted to advance in the presidential election, the public were given choices that were not varied, weakened the presidential system and contradicted the 1945 Constitution Then the polemic leading up to the 2024 election, namely: elite candidates dominating, alternative candidates are limited, consideration of the Constitutional Court is problematic, article 222 of the law is contrary to article 6A (2) of the 1945 Constitution and democratic space is now limited.

Keyword: *Polemik, Presidential Threshold, Election*

PENDAHULUAN

Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia mengalami perdebatan panjang dalam menentukan sebuah gagasan sistem politik yang baru tentang *presidential threshold* pada Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. *Complicated* permasalahan dan beragam pertimbanganlah yang kemudian mengantarkan Indonesia untuk memilih salah satu sistem yang diterapkannya.

Pengertian *presidential threshold* merupakan sistem pencalonan mengusung Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) dalam Pemilu di Indonesia (Majid, "Arti Presidential Threshold 20%, Mekanisme Pengajuan Capres & Cawapres, Siapa Partai Terkuat?", <https://www.kompas.tv/>, 2022, <https://www.kompas.tv/nasional/329743/arti-presidential-threshold-20-mekanisme-pengajuan-capres-cawapres-siapa-partai-terkuat>.)

Presidential threshold awal mula diperkenalkan pada tahun 2004 bertujuan memastikan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dalam mengantisipasi terjadinya situasi di mana Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh partai atau gabungan partai yang tidak memiliki mayoritas di parlemen (Baskoro, " *Presidential Threshold di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah*" *Journal Legislatif* 2, no. 2 (2019), <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10218>)

Perjalanan dari sistem *presidential threshold* atau ambang batas ini mengalami berbagai perubahan mulai pemilihan Presiden diselenggarakan secara langsung. Seperti tahun 2004 ambang batas pencalonan Presiden yaitu 10%, naik pada tahun 2009 menjadi 20% dan terus berlanjut (Abdul Ghoffar, "Problematisasi Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 480, <https://doi.org/10.31078/jk1532>.) Hal ini tampak dari Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal tersebut mengutarakan "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya" (Nano Tresna Arfana, "Permohonan Uji 'Presidential Threshold' Dua Anggota DPD Tidak Dapat Diterima," <https://www.mkri.id/>, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18012&menu=2#:~:text=Sebelumnya%2C%20para%20Pemohon%20menguji%20Pasal%2C%20dua%20puluh%20lima%20persen%20dari%20suara.>)

keberadaan dari *presidential threshold* ini tidak berjalan dengan mulus. Banyak dari kalangan mulai dari praktisi, politisi, akademisi dan masyarakat sendiri yang kemudian memberikan anggapan pro maupun kontra dalam penerapan sistem tersebut. Penerapan *presidential threshold* dinilai sangat mendiskriminasi konsep demokrasi dikarenakan tidak

semua orang memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan membatasi hak rakyat untuk berkontribusi lebih dalam pesta demokrasi.

Mereka yang pro akan berlakunya *presidential threshold* berpandangan bahwa hal itu sangat penting guna menciptakan sistem presidensial yang kuat (Arif Wicaksana, "Problematisasi Konstitusionalitas Presidential Threshold Di Indonesia," *Jurnal Hukum Positum* 7, no. 1 (2016): 1–24.). Seperti pernyataan yang dilontarkan oleh Tjahjoe Kumolo Menteri Dalam Negeri, ambang batas untuk pemilihan Presiden dipandang sebagai penguatan partai. Presiden dan wakil presiden terpilih mempunyai andil atau power yang sangat kuat teristimewa di parlemen, sehingga penerapan *presidential threshold* akan memperkuat sistem pemerintahan presidensial (Alfaritsi & Mulyadi, "Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden", *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no 3 (2022): 1-9).

Menurut Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) LaNyalla Mahmud Mataliti terdapat 4 dampak negatif terkait penerapan *presidential threshold* yaitu Pertama, hanya memunculkan dua paslon (*head to head*) yang mempunyai imbas permasalahan perpecahan politik dan polarisasi yang dinilai sangat tidak baik bagi kemajuan bangsa ini. Kedua, mengabaikan potensi bangsa padahal negara ini tidak kukurakan akan pemimpin baru yang berkompeten. Ketiga, menjadi penghambat bagi masyarakat tentang kesadaran untuk berpartisipasi dalam dunia politik terutama pada masa-masa pemilu. Dan keempat, partai politik (Parpol) kecil tidak ada apa adanya di hadapan parpol yang besar atau memiliki power yang kuat pada saat pengusungan Paslon. Hal ini tentunya akan berdampak buruk pada peluang kader politik kecil yang ingin ikut kontestansi dalam Pilpres (Fauzi, "Ketua DPD: Empat Dampak Negatif 'Presidential Threshold' UU Pemilu," <https://www.antaranews.com/>, 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2256170/ketua-dpd-empat-dampak-negatif-presidential-threshold-uu-pemilu>.)

Munculnya kebijakan penerapan *presidential threshold* tersebut mengandung polemik atau kontroversi yang secara umum di masyarakat dan menimbulkan tanda tanya besar. Pertama, apakah aturan ambang batas Pilpres yang tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah konsisten sesuai konstitusi? Melihat pertimbangan UU adalah penyusunan dari konstitusi. Kedua, apakah aturan ambang batas tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat? perlu digaris bawahi bahwa UU memiliki tujuan untuk menyusun aspirasi masyarakat (A. Diniyanto, "Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold Di Pemilu Serentak Tahun 2019," *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 1, no. 1 (2018): 87–88, <https://doi.org/10.15294/islrev.v1i1.26941>).

Masih banyak lagi pertanyaan yang muncul perihal permasalahan *presidential threshold* diantaranya, apakah hasil pemilu sebelumnya pantas digunakan sebagai rujukan

untuk pemilu kedepan? Akankah konfigurasi politik tetap tidak berubah dan pendekatan pemilihannya juga sama? Apakah hanya ada satu mekanisme dalam penyederhanaan jumlah parpol dan tidak ada pilihan lain? Apakah masyarakat pemilih menyadari bahwa hasil pemilu sebelumnya bakal di jadikan acuan dalam menentukan tiket Capres dan Cawapres kedepan? Kemudian, bagaimana parpol yang terbilang baru memperoleh suara terbanyak dalam pentas pesta demokrasi tersebut? Bagaimana dengan partai yang tidak mencapai ambang batas pada pemilu kedepan? perbincangan-perbincangan di atas mengilustrasikan rumitnya *presidential threshold* di Indonesia (Vanni Anggara, "Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia," *Jurnal Transformative* 5, no. September (2019): 17–36.)

Melihat kondisi dan persoalan tentang penerapan *presidential threshold* di atas peneliti ingin melihat "Polemik *Presidential Threshold* Dalam Pemilu 2019 dan Sebelum Kontestasi Pemilu Tahun 2024 di Indonesia".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan digunakan untuk melihat dan menentukan kesesuaian antara peraturan dan kenyataan yang terjadi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini lebih menitik beratkan pada pendekatan hukum normatif, dimana sumber utamanya adalah bahan hukum primer dan hukum sekunder, mengumpulkan bahan-bahan hukum terkait persiapan pemilihan presiden maupun kajian pustaka yang berkaitan dengan *presidential threshold*

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Polemik Penerapan *Presidential Threshold* Pada Pemilu 2019

Penerapan *presidential threshold* pada pemilu pencalonan presiden di Indonesia melahirkan berbagai kontroversi dan menjadi topik pembicaraan dalam sistem politik negara. Ambang batas pemilihan Presiden mengarah pada persyaratan jumlah suara, atau persentase pemilih yang harus diterima oleh calon Presiden atau partai untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Bicara soal penerapan tersebut sebenarnya memunculkan beberapa perdebatan atau polemik. Pertama, seputar ambang batas pencalonan dan ambang batas pemilu. Di Indonesia dua hal itu semuanya di cermati dalam Pasal 6A UUD 1945. Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 merupakan ambang batas pencalonan menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus diajukan oleh partai atau gabungan partai peserta pemilu. Jadi selama dia adalah parpol atau gabungan parpol peserta pemilu maka itu dinamakan

ambang batas untuk menjadi calon. Sedangkan ambang batas kelayakan tertera pada pasal 6A ayat 3 terkait pasangan calon yang memperoleh lebih dari lima puluh persen suara dalam pemilu dan sekurang-kurangnya dua puluh persen di setiap separuh Provinsi di Indonesia dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Maka dari itu, baik ambang batas pencalonan maupun ambang batas pemilihan dalam UUD di ikuti, sehingga dalam pasal 6A ayat 5 seharusnya hanya bersifat *procedural* (Wicaksana, "Problematika Konstitusionalitas Presidential Threshold Di Indonesia", Jurnal Hukum Positum 7, no. 1, (2016): 1-24)

Penerapan *presidential threshold* membuat sejumlah parpol merasa keberatan dengan aturan tersebut. Mereka menilai ambang batas tersebut terbilang tinggi, berdampak pada pemilu yang tidak demokratis, membatasi putra atau putri terbaik Indonesia yang ingin maju atau masuk kedalam pencapresan dan juga masyarakat dihadapkan dengan pilihan yang tidak bervariasi. Hal ini dikarenakan persyaratan untuk maju dalam kontestasi terbentur oleh ambang batas serta kondisi tersebut dinilai menjadi rumit.

Pedebatan seputar presidential threshold telah berlangsung selama beberapa tahun, dengan beberapa orang berpendapat bahwa itu adalah permainan politik yang dimainkan oleh partai besar dalam upaya menghalangi munculnya Capres dan Cawapres lain dari berbagai partai. Jika presidential threshold dihapuskan, bisa menimbulkan calon alternatif sehingga menyulitkan pemilih atau masyarakat untuk memilih dan berpotensi menimbulkan polarisasi pemilih bahkan golput.

Disamping perdebatan *presidential threshold* yang menghadirkan kelebihan, ambang batas juga menghadirkan kelemahan yaitu: Pertama, koalisi parpol dengan calon Presiden dan Wakil Presiden sangat rawan terjadi pertukaran kepentingan. Kondisi semacam itu justru melemahkan sistem presidensial, serta Peresiden akan tersandra dengan parpol yang tergabung dalam koalisi. Kedua, manuver yang dilakukan oleh parpol baru untuk ikut tampil dalam kontestasi pemilu serentak tahun 2019 sedikit terhambat karena belum mencapai aturan penerapan presidential threshold. Hal ini kemudian menjadikan parpol baru kehilangan hak mereka untuk mengusung paslon yang notabene telah tertuang dalam UUD RI Tahun 1945. Ketiga, dari aspek konstitusi sebagian pihak menganggap hal tersebut tidak boleh dilakukan karena bertolak belakang dengan UUD Tahun 1945. Kondisi itu dinilai telah mengaburkan makna pengakuan, perlindungan dan kepastian hak yang adil (. Ansor, "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019," *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2016): 15–27.)

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghilangkan penerapan presidential threshold ini. Salah satunya adalah uji materiil Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tapi hasilnya tetap nihil. Jika ditelaah selangkah demi selangkah, penghapusan ambang batas ini akan memberikan hak kepada parpol untuk ikut

maju dalam menyokong kandidat yang mereka calonkan. Istilah “koalisi” atau “koalisi Partai Politik ” sudah tidak ada lagi, sehingga sistem ini juga mampu mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan masyarakat mempunyai banyak pilihan. Dengan demikian, perpecahan masyarakat dapat diatasi. Pada akhirnya, ini tentang mematangkan demokrasi Indonesia dan memperkuat sifat Pemilu.

2. Polemik Penerapan Presidential Threshold Menjelang Kontestasi Pemilu 2024

Menjelang Pemilu tahun 2024 mendatang penerapan presidential kembali akan menjadi perdebatan luas di masyarakat dan di antara kelompok-kelompok kepentingan. Isu ambang batas pemilihan presiden menjadi topic yang diperdebatkan dan bisa saja mengalami perubahan di masa mendatang melalui perubahan undang-undangan atau amandemen konstitusi.

Hal ini tampak permohonan uji materiil aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden banyak berdatangan ke Mahkamah Konstitusi. Ikhwan Masyur Situmeang yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) menguji Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang dinilai membatasi jumlah calon presiden yang maju dalam Pemilu 2024 (L A, “Aturan Presidential Threshold Dinilai Batasi Jumlah Calon Presiden,” <https://www.mkri.id/>, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17959>.)

Pemohon, dalam permohonannya yang terdaftar dengan nomor 7/PUU-XX/2022, mendalilkan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A(2) UUD 1945. Pasal 222 UU Pemilu menyatakan: “*Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya*”. Menurut pemohon, Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A UUD 1945 karena Pasal 6A UUD 1945 tidak menyebutkan ambang batas nominal persentase calon presiden (L A., Ibid).

Kemudian dalam Pasal 222 menetapkan ambang batas pemilihan presiden sebagai ambang batas yang sebenarnya membatasi jumlah calon presiden. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 222 tidak sesuai dengan Pasal 6A UUD 1945. Tidak ada persentase dalam Pasal 6A UUD 1945. Pasal 222 UU Pemilu juga berdampak pada bahwa publik tidak memiliki kesempatan untuk menilai calon pemimpin negara yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu. Selain itu, aturan ambang batas ini dapat berimplikasi pada masa depan demokrasi dan membiarkan aturan ini berarti meninggalkan politik oligarki di tangan mereka sendiri (L A., Ibid).

Polemik lain yang bisa terjadi menjelang Pemilu 2024 berkaca dari berbagai masalah penerapan presidential threshold yaitu Dominasi calon dari kalangan elit: ambang batas

pencalonan presiden dapat membuat kontestasi Pilpres kemungkinan besar didominasi oleh calon-calon dari kalangan elit, Pembatasan calon alternatif: presidential threshold dapat membatasi jumlah calon Presiden yang dapat maju dalam pemilu. Hal ini membuat sulit bagi calon alternatif yang belum populer untuk naik, Pertimbangan MK: keputusan MK dalam menolak permohonan uji materi aturan presidential threshold menjadi catatan bagi pembentuk UU dalam menentukan angka presidential threshold ke depannya, Konsistensi dengan UUD 1945: beberapa pemohon berpendapat bahwa pasal 222 UU Pemilu tidak memiliki konsistensi dengan pasal 6A UUD 1945 karena tidak disebutkan nominal persen ambang batas pencalonan Presiden, Pembatasan ruang demokrasi dan partisipasi: Presidential threshold dinilai menghambat kepentingan pemilih untuk mendapatkan banyak capres alternatif. Hal ini membatasi sekaligus mengganggu ruang demokrasi dan partisipasi, Kejanggalaan dan celah: Penerapan presidential threshold juga menimbulkan beberapa kejanggalaan dan celah dalam sistem pemilihan Peresiden.

Penerapan presidential threshold juga menimbulkan perdebatan dalam sistem yang kita anut selama ini. Dalam sistem demokrasi penerapan ambang batas ini membuat masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mengurangi kesadaran politik akan isu-isu yang berkaitan serta melemahnya *checks and balances* di Indonesia. (Fauzi, "Ketua DPD: Empat Dampak Negatif 'Presidential Threshold' UU Pemilu," <https://www.antaranews.com/>, 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2256170/ketua-dpd-empat-dampak-negatif-presidential-threshold-uu-pemilu>.) Melihat hal tersebut secara keseluruhan, penerapan presidential threshold di Indonesia telah menjadi isu yang kontroversial dan menjadi polemik, dengan beberapa pendapat bahwa perlu untuk memastikan stabilitas politik dan yang lain berpendapat bahwa hal itu membatasi demokrasi dan partisipasi politik

SIMPULAN

Penerapan presidential threshold masih menimbulkan berbagai polemik mulai Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 nantinya. Polemik yang terjadi pada Pemilu 2019 yaitu: Penerapan *presidential threshold* membuat sejumlah parpol keberatan karena batas ambang terbilang tinggi sehingga berdampak pada pemilu yang tidak demokratis, membatasi putra atau putri terbaik Indonesia yang ingin maju atau masuk kedalam pencapresan, masyarakat diberikan pilihan paslon yang tidak bervariasi, melemahkan sistem presidensial dan bertolak belakang dengan UUD Tahun 1945. Sedangkan, menjelang Pemilu 2024 polemik yang sama juga akan terulang kembali seperti dominasi calon dari kalangan elit, pembatasan calon alternatif, permasalahan pertimbangan MK, Konsistensi dengan UUD 1945 berkaitan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A(2) UUD 1945 dan

Pembatasan ruang demokrasi serta partisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A, L. "Aturan Presidential Threshold Dinilai Batasi Jumlah Calon Presiden." <https://www.mkri.id/>, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17959>.
- Aji Baskoro. "Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Legislatif* 2, no. 2 (2019): 47. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10218>.
- Anggara, Vanni. "Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Transformatif* 5, no. September (2019): 17–36.
- Ansor, Lutfil. "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2016): 15–27.
- Arfana, Nano Tresna. "Permohonan Uji 'Presidential Threshold' Dua Anggota DPD Tidak Dapat Diterima." <https://www.mkri.id/>, 2022. [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18012&menu=2#:~:text=Sebelumnya a%2C para Pemohon menguji Pasal,puluh lima persen\) dari suara.](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18012&menu=2#:~:text=Sebelumnya%2C%20para%20Pemohon%20menguji%20Pasal%2C%20puluh%20lima%20persen%2C%20dari%20suara.)
- Diniyanto, A. "Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold Di Pemilu Serentak Tahun 2019." *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 1, no. 1 (2018): 87–88. <https://doi.org/10.15294/islrev.v1i1.26941>.
- Fauzi. "Ketua DPD: Empat Dampak Negatif 'Presidential Threshold' UU Pemilu." <https://www.antaranews.com/>, 2021. <https://www.antaranews.com/berita/2256170/ketua-dpd-empat-dampak-negatif-presidential-threshold-uu-pemilu>.
- . "Ketua DPD: Empat Dampak Negatif 'Presidential Threshold' UU Pemilu." <https://www.antaranews.com/>, 2021. <https://www.antaranews.com/berita/2256170/ketua-dpd-empat-dampak-negatif-presidential-threshold-uu-pemilu>.
- Ghoffar, Abdul. "Problematisasi Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 480. <https://doi.org/10.31078/jk1532>.
- M Daffa Alfaritsi, and Yoga Mulyadi. "Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 3 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.63>.
- Rofi Ali Majid. "Arti Presidential Threshold 20%, Mekanisme Pengajuan Capres & Cawapres, Siapa Partai Terkuat?" <https://www.kompas.tv/>, 2022. <https://www.kompas.tv/nasional/329743/arti-presidential-threshold-20-mekanisme-pengajuan-capres-cawapres-siapa-partai-terkuat>.
- Wicaksana, Arif. "Problematisasi Konstitusionalitas Presidential Threshold Di Indonesia." *Jurnal Hukum Positum* 7, no. 1 (2016): 1–24.